

**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI  
DENGAN**

**RUMAH SAKIT UMUM Dr. H KOESNADI BONDOWOSO**

**TENTANG**

**KEGIATAN PENDIDIKAN, PRAKTEK KLINIK,  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI  
NOMOR : 18.3.19 / UM 92.8 / KS / 2019  
DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM "Dr. H. KOESNADI" BONDOWOSO  
NOMOR : 134.4 / 329.2 / ASD.10.7 / 2019

TENTANG  
PENDIDIKAN, PRAKTEK KLINIK, PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT

NOMOR :

Pada hari ini Senin tanggal 18 bulan Maret tahun 2019, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si, M.Ed.  
NIP : 196610061988121001  
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c  
Jabatan : Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi, Universitas Negeri Malang  
Alamat : Jl. Semarang No. 5 Malang  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama "Universitas Negeri Malang Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi UM)" yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
  
- II. Nama : Dr. Suharto, Sp.PD  
NIP : 196808212006041011  
Pangkat/Gol : Pembina / IV A  
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum "Dr. H. Koesnadi" Bondowoso  
Alamat : Jln. Piere Tendean No. 3 Bondowoso  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum "Dr. H. Koesnadi" Bondowoso yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**



Pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, praktek klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat ketentuan sebagai berikut ;

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai salah satu Rumah Sakit yang digunakan untuk tempat/lahan kegiatan praktek Klinik Psikologi, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi peserta didik "Universitas Negeri Malang Fakultas Pendidikan Psikologi" dan atas penunjukan tersebut diterima dengan baik oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA menyerahkan peserta didik "Universitas Negeri Malang Fakultas Pendidikan Psikologi" kepada PIHAK KEDUA untuk mengadakan kegiatan praktek Klinik Psikologi, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Atas penyerahan tersebut diterima dengan baik oleh PIHAK KEDUA.

### **Pasal 2**

#### **DASAR KERJASAMA**

- (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 tahun 2015. Tentang Rumah Sakit Pendidikan
- (2) Keputusan bupati Bondowoso Nomor 188.5/450/430.6.2/2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Bondowoso sebagai Badan Layanan Umum Penuh
- (3) Keputusan Bupati Bondowoso no. 188.45/223/430.6.2/2013 tentang Pendapatan Lain-lain Bukan Pajak Sebagai lahan Pendidikan selain mahasiswa fakultas Kedokteran Umum di Rumah Sakit Umum dr.H.Koesnadi Kabupaten Bondowoso.
- (4) Instrumen Akreditasi SNARS edisi 1 KARS thn 2018.



### Pasal 3

#### WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA berwenang untuk menetapkan persyaratan atau kriteria, cara atau metode penilaian praktek klinik bagi peserta didik sebagai dasar dan pedoman rumah sakit
- (2) PIHAK KEDUA berwenang menetapkan pembimbing klinik/pembimbing profesi berdasarkan persyaratan atau kriteria dari PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan 1 (satu) tenaga pembimbing maksimal membimbing 7 (tujuh) orang peserta didik dalam 1 periode.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab menyediakan ruangan yang dapat dijadikan tempat pembelajaran klinik peserta didik sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dari peserta didik. Adapun tempat/ruangan yang disediakan di RSUD dr. H. Koesnadi adalah sebagai berikut :
  - a. Praktek KDM/KDPK :
    - Ruang ICCU,
    - Ruang ICU,
    - Ruang Perawatan Bedah,
    - Ruang Perawatan Interna,
    - Ruang Perawatan Obstetri dan Gynecologi,
    - Ruang Perawatan Jantung dan Nerologi.
  - b. Praktek KMB
    - Ruang ICCU,
    - Ruang ICU,
    - Ruang Perawatan Bedah,
    - Ruang Perawatan Interna,
    - Ruang Perawatan Jantung dan Neurologi,
    - Ruang Perawatan Anak,
    - Ruang Perawatan Perinatologi,
    - Poli THT,
    - Poli Jantung,
    - Poli Mata,
    - Poli Interna,
    - Poli Bedah,
    - Poli Anak,



- Poli Jiwa,
- Ruang Perawatan Jiwa
- c. Praktek Keperawatan Maternitas /Kebidanan
  - Ruang Perawatan Obgyn,
  - PONEK IGD,
  - Ruang Perawatan Perinatologi,
  - Ruang Rawat Gabung
  - Poli Kandungan
- d. Keperawatan Gawat Darurat dan Keperawatan Kritis
  - Ruang IGD,
  - Ruang ICU,
  - Ruang ICCU,
  - Ruang Perawatan anak (PICU),
  - Stroke Comer,
  - Ruang Perawatan perinatologi (NICU),
- e. Praktek Profesi Keperawatan (Ners)
  - Ruang ICCU,
  - Ruang ICU,
  - Ruang Perawatan Bedah,
  - Ruang Perawatan Interna,
  - Ruang Perawatan Jantung dan Neurologi,
  - Ruang Perawatan Anak,
  - Ruang Perawatan Perinatologi,
  - Poli THT,
  - Poli Jantung,
  - Poli Mata,
  - Poli Interna,
  - Poli Bedah,
  - Poli Anak,
  - Poli Jiwa,
  - Ruang Perawatan Jiwa,
  - Ruang Perawatan Obgyn,
  - PONEK IGD,
  - Ruang rawat gabung,



- Ruang Perawatan Perinatologi,
  - Poli Kandungan,
  - Instalasi Bedah Sentral.
- f. Praktek Manajemen Keperawatan
- Ruang Perawatan Interna,
  - Ruang Perawatan Bedah,
  - Ruang Perawatan Jantung dan Neurologi,
  - Ruang Perawatan Anak,
  - Ruang IGD,
  - Ruang ICU,
  - Ruang ICCU,
  - Ruang VIP (Anggrek/Rengganis),
- g. Praktek Analisis Kesehatan
- Ruang laboratorium RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso
- h. Praktek Kesehatan Lingkungan
- Instalasi sanitasi RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso
- i. Praktek Asuhan Kefarmasian
- Instalasi farmasi RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso
- j. Praktek Asuhan Gizi
- Instalasi Gizi RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso
- k. Praktek Rekam Medis
- Instalasi Rekam Medis RSUD dr.H. Koesnadi Bondowoso

#### **Pasal 4**

- (1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas setiap kerusakan sarana rumah sakit yang disebabkan oleh kegiatan praktek peserta didik
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas semua kegiatan dan tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan peserta didik di rumah sakit



## KEWAJIBAN DAN HAK

### Pasal 5

#### KEWAJIBAN

- (1) Dalam Perjanjian Kerjasama ini PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
  - a. Mengatur pengiriman peserta didik yang akan melaksanakan praktek klinik sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dan kemampuan rumah sakit; 1 (satu) tenaga pembimbing maksimal membimbing 7 (tujuh) orang peserta didik dalam 1 periode.
  - b. Melakukan supervisi ke ruang – ruang yang digunakan peserta didik praktek dalam rangka bimbingan dengan seizin PIHAK KEDUA
  - c. Mentaati semua ketentuan dan prosedur praktek klinik, baik bersifat teknis maupun administratif yang berlaku di rumah sakit.
  - d. Mengirimkan peserta didik yang akan praktek disertai dengan :
    - a) surat permohonan/keterangan praktek,
    - b) klasifikasi akademik peserta didik.
    - c) identifikasi kompetensi yang telah dicapai sebelum praktek.
    - d) Identifikasi kompetensi yang diharapkan setelah praktek
    - e) Form laporan pencapaian kompetensi
  - e. Mengikutsertakan peserta didik dalam program orientasi yang dilaksanakan oleh RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso.
  - f. Mengikutsertakan peserta didik dan dosen dalam peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit, dengan tidak mengganggu proses perawatan dan pengobatan pasien, serta menyediakan sarana praktek bagi peserta didik
  - g. Menginformasikan hasil penelitian atau studi kasus yang direncanakan peserta didik kepada rumah sakit dan publikasi hasil penelitian atau studi kasus dengan persetujuan tertulis Pimpinan rumah sakit
  - h. Mengganti setiap kerusakan yang disebabkan praktek peserta didik paling lambat pada akhir masa praktek di rumah sakit
  - i. Mengadakan supervisi dan monitoring kegiatan praktek klinik peserta didik di rumah sakit



- j. Menjaga nama baik selama praktek klinik di rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(1) Dalam Perjanjian Kerjasama ini PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a. Menyediakan atau menyiapkan tenaga untuk membimbing praktek klinik kepada peserta didik sesuai dengan kurikulum yang berlaku, 1 pembimbing untuk 7 peserta didik.
- b. Mengatur alur peserta didik yang melaksanakan praktek klinik sesuai dengan ketentuan yang ada di rumah sakit,
- c. Mengatur waktu dan jumlah peserta didik yang dapat melaksanakan praktek klinik di rumah sakit
- d. Menunjuk pembimbing ruangan dari Rumah sakit untuk membimbing peserta didik selama melaksanakan praktek.
- e. Mengikuti sertakan peserta didik dalam pelayanan kesehatan dan penyuluhan kesehatan di rumah sakit
- f. Memberikan hasil evaluasi praktek klinik peserta didik selama praktek di Rumah Sakit
- g. Menentukan sanksi pada peserta didik yang melakukan pelanggaran disiplin.

## **Pasal 6**

### **HAK**

(1) Dalam Perjanjian Kerjasama ini PIHAK PERTAMA mempunyai hak :

- a. Menggunakan fasilitas milik rumah sakit secara bertanggung jawab untuk kepentingan peningkatan kompetensi peserta didik
- b. Menetapkan pembimbing Praktek Klinik dari Rumah sakit dengan S.K. Pimpinan Institusi Pendidikan beserta kewenangannya.
- c. Menerima dan memberikan hasil evaluasi pencapaian kompetensi peserta didik selama praktek di rumah sakit.
- d. Mengatur pengiriman peserta didik yang akan melaksanakan praktek klinik sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dan kemampuan rumah sakit; 1 (satu) tenaga pembimbing maksimal membimbing 7 (tujuh) orang peserta didik dalam 1 periode.



- e. Melakukan supervisi ke ruang – ruang yang digunakan peserta didik praktek dalam rangka bimbingan dengan seizin PIHAK KEDUA
- (2) Dalam Perjanjian Kerjasama ini PIHAK KEDUA mempunyai hak :
- a. Mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku
  - b. Mendapatkan data dan informasi tentang ::
    - a) Sertifikat institusi pendidikan.
    - b) Daftar peserta didik terkini perperiode praktek per-bagian
    - c) Daftar pembimbing klinis dari Institusi Pendidikan
    - d) Uraian tugas, tanggung jawab beserta kewenangan atau SDK ( Surat Pendelegasian Kewenangan) dan RKK (Rincian Kewenangan Klinik )
  - c. Menghentikan sementara kegiatan peserta didik apabila terjadi perilaku peserta didik yang merugikan klien dan atau pelayanan rumah sakit.

#### **Pasal 7**

#### **LAIN - LAIN**

- (1) Jadwal praktek di rumah sakit diatur bersama oleh Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang dan Tim Koordinator Pendidikan dan Pelatihan RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso

#### **Pasal 8**

#### **PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dan mencantumkan dalam *addendum* (perjanjian tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini
- (2) Segala perubahan, pencabutan hal – hal yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.



- (3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini sudah berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak
- (4) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 18 Maret 2019

**PIHAK KEDUA**  
DIREKTUR  
RSU "Dr. H. KOESNADI"  
BONDOWOSO



Dr. SUHARTO, Sp. PD  
NIP. 196808212006041011

**PIHAK PERTAMA**  
DEKAN  
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



FPPsi  
Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed.  
NIP. 196610061988121001

